

Perlindungan Pada Pengirim Dana *Electronic Fund Transfer* di Indonesia

Lintang Asri Ramadhanti
Ramadhanlintang25@gmail.com

Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal protection of the sender of funds using the services of Electronic Fund Transfer (EFT) and Dispute Resolution Efforts in Legislation Related to Electronic Funds Transfer. The method used is normative juridical. The results of the study indicate that the legal relationship between the parties in fund transfer activities is a contractual relationship and efforts to resolve electronic funds transfer problems depend on case by case with different legal applications. There are two theories to determine who is legally responsible for the error/fraud, namely the reasonable care theory and the disclaimer theory. Banks and non-bank institutions that are providers of fund transfers have an obligation to be careful, if they are legally deemed negligent, then the bank must be held responsible. From the results of this study, it is expected that there will be further regulations regarding fund transfers considering the increasingly sophisticated technological developments so that financial activities have shifted from conventional banks to other financial institutions that are more modern in nature.

Keywords: Electronic Fund Transfer, Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengirim dana menggunakan jasa *Electronic Fund Transfer* (EFT) dan Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Transfer Dana Elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan transfer dana adalah hubungan kontraktual dan upaya dalam penyelesaian masalah transfer dana elektronik bergantung terhadap kasus per kasus dengan penerapan hukum yang berbeda-beda. Terdapat dua teori untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kekeliruan/penipuan tersebut, yaitu *reasonable care theory* dan *disclaimer theory*. Bank dan lembaga non-bank yang merupakan penyelenggara transfer dana memiliki kewajiban untuk berhati-hati, jika dia secara hukum dianggap lengah, maka bank tersebut harus bertanggung jawab. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya peraturan lebih lanjut mengenai transfer dana mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga kegiatan keuangan sudah beralih dari bank yang bersifat konvensional menjadi lembaga keuangan lain yang lebih bersifat modern.

Kata kunci: Transfer Dana Elektronik, Perlindungan.

A. Pendahuluan

Kemajuan ekonomi berkembang pesat dengan perkembangan teknologi, hal ini memberikan dampak salah satunya sistem pembayaran yang telah digantikan dari uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat selama ini sebagai alat pembayaran yang umum ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang dikenal lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang tinggi ini juga diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi dan mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (*electronic card payment*) yang aman, cepat dan efisien, serta bersifat global.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang finansial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dimana semuanya itu dapat terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya. Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang.

Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* atau lembaga sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga

mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.¹

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Bank memiliki kegiatan usaha dalam lalu lintas pengiriman uang atau transfer uang dapat dilakukan dengan surat bukti pengiriman uang yang pemberitahuannya dilakukan melalui:

1. Surat atau pos
2. Telaks/telegram atau kawat
3. Cara memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya, tetapi dapat juga dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk, atau dengan cek.
4. Melalui sarana elektronik (*electronic funds transfer system*) seperti melalui ATM, penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan tidak hanya terbatas melalui ATM.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, computer, pita magnetis dan lainnya.²

Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan *Electronic Funds Transfer* berbeda dengan transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan dengan

¹ Perry warjiyo, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*(Jakarta: PPSK BI, 2004), hlm.145.

² Bambang Setjioprodojo, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*, Majalah Hukum Nasional, 2, (2000), hlm.115

menggunakan kertas (*paper*) maka dalam *Electronic Funds Transfer* adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan kertas (*paper*) atau warkat melainkan menggunakan media elektronik.³

Pengaturan mengenai transfer dana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Undang-undang ini telah menjelaskan bahwa meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana. Untuk mewujudkan upaya tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan Transfer Dana.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Transfer Dana selama hampir 10 tahun sejak tanggal 23 Maret 2011, kegiatan Transfer Dana atau pengiriman uang terus berkembang di masyarakat. Kegiatan ini yang sangat beragam dimulai dari layanan non-bank, kemudian berkembang dengan layanan kedatangan pengguna jasa ke kantor bank, sampai akhirnya dilakukan sendiri kegiatan transfernya tanpa harus datang ke kantor Bank atau non-Bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan mobile banking. Peruntukan transfer dananya pun terus berkembang dan terus dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa, seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan transfer dana berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik bagi pihak pengirim maupun pihak penerima Tranfer Dana, jika kegiatan Tranfer Dana dimaksudkan untuk memenuhi suatu kewajiban

³ Dimas Anugrah Argo Atmaja, *Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer*, Majalah Dinamika Hukum, (2003). hlm.87.

pembayaran yang bersifat segera. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pengirim Dana maka dikeluarkan aturan yang mengatur hal tersebut. Ketentuan ini diberlakukan secara luas, baik kepada masyarakat maupun Lembaga penyedia jasa keuangan bank dan non-bank.

Keamanan dan perlindungan nasabah maupun pihak bank menjadi semakin rentan dengan sistem transfer dana secara elektronik tersebut, oleh karena itu bank juga bertugas untuk memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan nasabah maupun pihak bank sendiri dan tugas utama dari sektor hukum adalah berfungsi untuk membuat aturan yang menjamin keamanan dan perlindungan nasabah dan pihak bank serta memperjelas sistem tanggung jawab hukum seandainya terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah maupun pihak bank.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, I. Umum, menjelaskan untuk memberikan pengaturan yang sama kepada seluruh Penyelenggara dalam melakukan kegiatan Transfer Dana, pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak saja berlaku bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, tetapi juga berlaku bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Untuk Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ketentuan yang terkait dengan jasa bunga, atau kompensasi dan kewajiban lain disesuaikan berdasarkan prinsip syariah.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pengirim Dana Electronic Fund Transfer di Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memberikan kekuatan hukum yang sah terhadap keabsahan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam Transfer Dana, hal ini tercantum dalam Pasal 76 yang menyebutkan bahwa Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Begitu juga pengakuan Tanda

Tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Pengaturan ini juga sesuai dengan Pasal 5 hingga Pasal 12 Undang-Undang Transaksi Elektronik.

Hubungan keabsahan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ini adalah untuk memberikan akibat hukum serta pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kesalahan yang merugikan pihak pengguna jasa (dalam hal ini nasabah) maupun pihak penyelenggara transfer elektronik. Dalam hal pertanggungjawaban transaksi elektronik di Indonesia peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Transfer Dana, setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektroniknya.⁴

Terkait dengan para pihak yang melakukan kegiatan transaksi elektronik diatur bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah:⁵

1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara elektronik.

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Namun demikian jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna layanan. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan mekasa, kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Transfer Dana pada situasi nasabah pengirim dana mengalami kerugian. Pada keadaan terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut. Hal ini berarti baik pengirim maupun penyelenggara harus mampu membuktikan kesalahan transfer yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah.

Perlindungan hukum terhadap pengirim dana yang menggunakan jasa transfer dana elektronik atau *Electronic Fund Transfer* terdapat dalam beberapa aturan hukum yang sebelumnya berlaku di Indonesia, diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Hal ini direalisasikan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan diberikan apabila terjadi suatu terjadi sengketa antara nasabah dengan bank diatur dalam PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi Perbankan. Pasal 1 angka 4 PBI No.

7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan pihak bank, contohnya pada proses transfer dana dimungkinkan terjadinya kekeliruan pelaksanaan transfer dana oleh pihak bank seperti terjadinya duplikasi, ketidaksesuaian nilai yang ditransfer dengan nilai dana dalam perintah transfer dana, kesalahan penyebutan penerima sehingga masuk kepada penerima yang tidak berhak. Hal ini secara tidak langsung dapat merugikan pihak nasabah dalam kegiatan transfer dana.

Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 mewajibkan bank menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan, ketentuan hal ini lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005. Selain hal itu terdapat lembaga mediasi khusus yang menangani sengketa perbankan dan proses beracara dalam mediasi perbankan ini diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/14/DPNP tertanggal 1 Juni 2006. Hasil dari mediasi ini mewajibkan para pihak mengikuti dan mentaati perjanjian yang ditandatangani pada saat mediasi.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan pengirim dana jika dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu:

1) Tahap pra transaksi

Suatu tahap yang dilakukan sebelum adanya transaksi atau perjanjian dengan konsumen, yang berarti merupakan keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan kepada konsumen.

Tahap ini pihak bank selaku pelaku usaha melakukan pengenalan atau penawaran produk yang mereka miliki kepada calon konsumen dengan tujuan menarik minat dari konsumen tersebut. Terdapat batasan dalam hal ini, bank selaku pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.⁶ Bank harus memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah mengenai produk yang mereka miliki.

Hak konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sejalan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

2) Tahap transaksi

Tahap ini terjadi setelah nasabah memperoleh informasi yang cukup jelas mengenai produk yang ditawarkan. Jika nasabah telah mengambil keputusan dan menyatakan persetujuannya, maka pada saat itu lahirlah suatu kesepakatan. Pada tahap ini kesepakatan dituangkan dalam formulir atau aplikasi pembukaan rekening, prinsipnya formulir pembukaan rekening bersifat baku dan telah ditetapkan oleh bank.

Hal ini mencerminkan adanya pembatasan kewajiban dan hak salah satu pihak, sebab nasabah sama sekali tidak ikut serta di dalam menentukan isi perjanjian dalam format aplikasi tersebut.

Terdapat tanggung jawab pelaku usaha dalam tahapan ini, tanggung jawab yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab kontraktual yang berarti tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk baik berbentuk barang maupun jasa yang diberikan pihak pelaku usaha.⁷

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal itu baru dilakukan jika diantara mereka telah terjalin hubungan kontraktual. Pelaku usaha dapat melindungi nasabah apabila telah terikat dalam perjanjian ini dikarenakan perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian baku.

⁶ Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 53.

3) Tahap sesudah transaksi

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian masalah antara pihak bank dengan nasabah apabila terjadi pengaduan, sengketa, atau masalah. Bentuk tanggung jawab dapat berupa pengembalian dana milik nasabah akibat adanya duplikasi atau ketidaksesuaian nilai yang di transfer dengan perintah transfer dana.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengirim dana dalam kegiatan transfer dana menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah sebagaimana mestinya, namun hal tersebut masih memiliki beberapa kekurangan sehingga diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur permasalahan transfer dana pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Ketentuan pelaksanaan transaksi transfer dana di dalam Undang-Undang telah diatur secara jelas mulai dari pengirim sampai diterimanya dana oleh penerima.

Mengenai prosedur transfer dana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Pelaksanaan perintah transfer dana oleh pengirim asal, penyelenggara penerus, penyelenggara penerima akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana dan peraturan perundang-undangan terkait.⁸

Penyelenggara pengirim yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada pemberi perintah transfer dana atas terlaksananya perintah transfer dana sampai dengan pengaksepan oleh penyelenggara penerima akhir. Tanggung jawab penyelenggara pengirim atas terlaksananya perintah transfer dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan transfer dana dan peraturan pelaksanaannya. tanggung jawab penyelenggara pengirim antara lain mencakup

⁸ Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

penyediaan dan penyampaian informasi kepada pengirim sebelumnya mengenai status pelaksanaan perintah transfer dana.

Bab III Bagian Kedua Pasal 10 ayat (1) PBI No.14/23/PBI/2012 mengatur tentang bagaimana pelaksanaan perintah transfer dana jika dalam keadaan memaksa. Dalam pelaksanaan perintah transfer dana dalam keadaan memaksa, penyelenggara pengirim yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan perintah transfer dana.
- b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim.
- c. Kegagalan sistem kliring atau sistem transfer dana.
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Prosedur transfer dana antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, kedua aturan ini sama-sama mengatur tentang kegiatan transfer dana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Adapun materi utama yang diatur dalam PBI ini adalah mengenai:

- a. Perizinan penyelenggaraan transfer dana;
- b. Pelaksanaan transfer dana;
- c. Transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai;
- d. Jasa, bunga, atau kompensasi;
- e. Biaya transfer dana;
- f. Pemantauan; dan
- g. Sanksi.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan transfer dana, kegiatan transfer dana atau pengiriman uang terus berkembang di masyarakat. Kegiatan ini sangat beragam, dimulai dari layanan non

bank, kemudian berkembang dengan layanan kedatangan pengguna jasa ke kantor bank, sampai akhirnya dilakukan sendiri kegiatan transfernya tanpa harus datang ke kantor bank atau non bank, seperti lewat *ATM*, *internet banking* atau layanan *mobile banking*.

Peruntukan transfer dana terus berkembang dan dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa, seperti pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial. Beberapa hal lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah mengenai penyelenggara, persyaratan untuk memperoleh izin sebagai penyelenggara ditetapkan antara lain terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan resiko, dan/atau kesiapan sarana prasarana.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Transfer Dana Elektronik

Lembaga Bank maupun non-Bank memiliki peran yang penting dalam hal mencegah terjadinya penipuan atau kesalahan dalam suatu transfer dana melalui lembaga tersebut oleh sebab itu diperlukan berbagai sistem pengamanan yang harus disediakan, Langkah pengamanan tersebut antara lain adalah penempatan pegawai yang handal dan jujur, penempatan dan pengawasan terhadap hardware dari computer dan alat telekomunikasi lainnya secara rutin, pemakaian kunci sandi rahasia yang baik, standardisasi terhadap dokumentasi dan istilah yang dipakai, segera melakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan yang diberitahukan oleh pihak nasabah kepada bank.

Dalam hal terdapat kekeliruan atau penipuan dalam hal transfer dana melalui bank bergantung terhadap kasus per kasus dengan penerapan hukum yang berbeda-beda. Terdapat dua teori untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kekeliruan/penipuan tersebut, yaitu *reasonable care theory* dan *disclaimer theory*. Bank dan lembaga non-bank yang merupakan penyelenggara transfer dana memiliki kewajiban untuk berhati-hati, jika dia secara hukum dianggap lengah, maka bank tersebut harus bertanggung jawab. Dimungkinkan diberikan pembebasan tanggungjawab kepada bank, bilamana

terjadi penipuan/kekeliruan dan hal mana harus ditentukan secara tegas dalam kontrak yang tertulis.

Terdapat dua contoh kasus dalam transfer dana elektronik baik sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ataupun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, yakni:

a. Kasus Pembobolan Kartu Kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 189/Pdt.G/PN.Sby

Penggugat yakni Moch. Torino Juanedy menggugat Citibank, pokok perkaranya kartu kredit Penggugat telah terjadi tiga kali transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ditagihkan, karena posisi Penggugat yang saat itu berada di Singapura dan perihal masalah itu telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat selaku Bank yang menyediakan jasa kartu kredit. Namun Tergugat tetap mewajibkan Penggugat untuk membayar tagihan tersebut.

Sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat telah lebih dulu menyampaikan surat kepada Departemen Moneter Bank Indonesia di Surabaya dan diatnggapi dengan surat tembusan No. 12/27/DIMP/IDAd/Sb dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Citibank Jakarta, dalam surat tersebut pada pokoknya meminta pihak Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas secara baik dengan mengacu Surat Edaran (SE) No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam kasus ini adalah asas kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya oleh Bank. Tergugat dipandang tidak menerapkan asas-asas demikian untuk mencegah kerugian Penggugat, Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukumnya untuk membayar ganti kerugian, baik materil maupun immaterial sebesar Rp.126.487.500,⁹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 891/Pdt.G/2010/PN.Sby.

- b. Permohonan Kesalahan Transfer Dana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 189/Pdt.P/2020/PNTlg.

Pemohon yakni Endang Purwaningsih mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Tulungagung tertanggal 23 September 2020 terkait kesalahan Transfer Dana sebesar Rp. 38.549.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) melalui transfer dari M-Banking BCA miliknya dengan Nomor Rekening 0480852907 ke Rekening 268305886 atas nama Teletama Arta Mandiri untuk pembelian beberapa unit *handphone*. Namun terjadi kesalahan transfer kepada rekening atas nama Teling Onyx Pratama dengan Nomor Rekening 502030002.

Pemohon yang telah salah transfer mengalami kerugian dari jumlah transfer yang telah dikirimkannya melapor ke pihak BCA Kantor Cabang Tulungagung untuk membatalkan transfer dana tersebut, namun pihak BCA Kantor Cabang Tulungagung mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Tulungagung untuk melakukan pendebitan secara sepihak. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang menyebutkan pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan dengan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Dari kedua contoh kasus diatas menggambarkan upaya hukum pada Transfer Dana Elektronik pada dua keadaan yang berbeda, yakni sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 dan setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut. Pada kasus pertama terkait pembobolan rekening Bank pada masa setelah adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang tersebut yang menguraikan bahwa setiap orang secara melawan hukum mengambil atau melawan hukum mengambil atau memindahkan Sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Kasus pembobolan dana dalam sistem Transfer Dana Elektronik, pihak Bank yakni Citibank sebagaimana kasus diatas dapat dikenala Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan bahwa bagi pelaku usaha

yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan suatu prinsip yang subjektif yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Kelalaian produsen yakni pihak Citibank yang tidak menjaga keamanan jasa sistem transfer dana elektronik berakibat kerugian pada konsumen.

Pada kasus kedua terkait kesalahan Transfer Dana Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim Dana masih dapat dijamin perlindungan hukumnya sepanjang dia mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Transfer Dana. Selain itu, bank juga dapat meminta nasabah yang menerima dana dari kesalahan transfer dana tersebut untuk mengembalikan uang atas dasar Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHPerdara.

C. Kesimpulan

Perlindungan mengenai transfer dana sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah diundangkannya Undang-Undang Transfer Dana ditetapkan pula prosedur transfer dana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana.

Upaya penyelesaian sengketa Transfer Dana Elektronik bergantung terhadap kasus per kasus dengan penerapan hukum yang berbeda-beda. Terdapat dua teori untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kekeliruan/penipuan tersebut, yaitu *reasonable care theory* dan *disclaimer theory*.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi, ELIPS, Jakarta.

- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Az, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Pardede, Marulak, 1992. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Riantro, M. Nur, 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung. Alfabeta.
- Riswandi, Budi Agus, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung. UNILA.
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Sri dan Tim. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta. Salemba Empat.
- Wahyuni, Endang Sri, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Warjiyo, Perry, 2004. *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*. Jakarta. PPSK BI.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Mahkamah Agung. Putusan Kasasi Nomor 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 perihal Perkara Merek IKEA.
- Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Jurnal/Karya Ilmiah

Bambang Setjioprodjo, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*,
Majalah Hukum Nasional. Vol.2. (2000).

Dimas Anugrah Argo Atmaja, *Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer*, Majalah
Dinamika Hukum, (2003).

Suharno, 1995, Makalah Sistem Pengawasan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Perlindungan Konsumen, Purwokerto.